

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak Persepektif Psikologi Kriminal

4.1.1 Perbedaan Antara Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual

Secara umum, kekerasan seksual melibatkan tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku, sementara pelecehan seksual tidak selalu melibatkan kontak fisik. Pelecehan seksual dapat diekspresikan melalui ucapan, gambar, atau siulan yang berpotensi mengganggu korban secara psikologis.

Pelaku baik dalam kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual sering kali berasal dari lingkungan dekat, seperti keluarga, sekolah ataupun lingkungan sosial anak.⁵³

Perbedaan utama antara pelecehan seksual dan kekerasan seksual terletak pada cakupannya. Kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau bertindak terhadap tubuh seseorang dengan dorongan seksual, serta menyebabkan ketidakberdayaan, ketimpangan gender, atau penderitaan psikologis, fisik, dan kerugian dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelecehan seksual dapat terjadi tanpa kontak fisik, contohnya adalah xpelecehan seksual non-fisik yang dikenal dengan istilah "*Catcalling*". Di Indonesia, istilah ini sering diartikan sebagai

⁵³ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, : Laksbang Grafika, Yogyakarta , hal 37

"Panggilan Kucing", yang menggambarkan ketertarikan pria terhadap wanita, mirip dengan keberadaan karakter Srigala dalam film kartun "*TEX EVERY*" yang mendesis untuk menarik perhatian Perempuan.

Pelecehan seksual non fisik, seperti *CatCalling* merupakan tindakan yang secara tidak langsung melibatkan kontak fisik, akan tetapi perbuatannya diarahkan kepada hasrat seksual dengan tujuan untuk Merendahkan martabat seseorang.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang kurang memahami bahwa kekerasan seksual nonfisik juga termasuk dalam kategori kejahatan. Akibatnya, korban sering merasa tidak nyaman dan dilecehkan. Jika *Catcalling* dilakukan dengan maksud merendahkan martabat seseorang dalam konteks keinginan seksual, maka tindakan tersebut dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman hukuman penjara selama 9 bulan serta denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).⁵⁴

Pelecehan seksual non fisik/ *Catcalling*, disepan Umum, dapat berupa perkataan yang tidak menimbulkan akibat secara fisik akan tetapi korban merasa terganggu.

Ditempat Umum dapat berupa :

1. Suara siulan
2. Klakson orang yang tidak dikenal
3. Suara Ciuman

⁵⁴ Undang –Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

4. Kerlingan Mata, tatapan mengarah kebagian tubuh (payudara, pinggul, betis) meraba bagian tubuh korban
5. Tindakan Vulgar
6. Bicara sek
7. Diikuti atau dihadapang
8. Ajakan Agresif
9. Komentar sek bertujuan merendahkan
10. Mengucapkan salam dengan nada merayu.⁵⁵

Bicara siulan dapat dilihat dari sudut pandang baik dalam agama, kebiasaan masyarakat desa sebagai alat komunikasi:

- a. Siulan juga dapat memanggil burung, memanggil kucing
- b. Siulan dapat menggambarkan suatu kode tertentu
- c. Siulan dapat dilarang pada malam hari katanya dapat memanggil Jin, Roh, setan
- d. Siulan dapat menunjukkan rasa senang gembira, Maupun Dalam pekerjaan.

Pelecehan seksual non fisik/ *CatCalling* ditujukan pada Perempuan. Dalam Ilmu Kriminologi Pelecehan Seksual merupakan suatu kejahatan, karena Kriminologi mempelajari Kejahatan sebagai gejala social yaitu Penjahat yang mengarah kepada perilakunya yang mendapat respon dimasyarakat.

⁵⁵ Ibid

Pelecehan seksual non fisik didalam masyarakat merupakan hal biasa dengan Perempuan, dengan pakaian ketat sedikit terbuka dianggap kaum Laki-laki menggoda, akan tetapi perempuan juga dapat melakukan *Catcalling* didepan umum. Dimasyarakat catcalling sebagai candaan atau gurauan akibatnya mengganggu diri Korban.

Catcalling, didepan umum dianggap perbuatan mengarah kepada seksual orang yang lewat didepan umum , mengakibatkan orang terancam atau tidak nyaman.

Dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 5 menyatakan “bahwa setiap orang melakukan perbuatan seksualitas yang ditujukan pada tubuh dengan keinginan nafsu seksual dengan maksud Merendahkan martabat seseorang, akan tetapi masyarakat memandang hal biasa atau hal yang wajar, sehingga orang jarang dilaporkan karena sulit membuktikan dan tidak ada dasar hukum kuat.”⁵⁶

Objek Kriminologi adalah Prilaku yang dianggap sebagai suatu Kejahatan R.Susilo mengatakan “ Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ”

Faktor Menyebabkan Kejahatan

1. Faktor diri pribadi
2. Faktor situasional, misalnya tempat dan waktu⁵⁷

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ R.Susilo, 1999, *Kitab Undang Hukum Pidana*. Politea , Bogor, hal 216

Dampak Psikologi bagi korban adalah rasa malu yang dialaminya, sehingga korban enggan menyatakannya karena hal tersebut dianggap wajar dalam masyarakat .

Pandangan Kriminologi Pelecehan Seksual termasuk kejahatan akibatnya dapat menimbulkan dapat menimbulkan Traumatik bagi korban sanksi dan aturannya tidak tegas. Akan tetapi tindakan pelecehan seksual dalam Hukum Pidana di Indonesia tidak dikenal melainkan dengan istilah perbuatan cabul atau kejahatan terhadap kesusilaan.

4.1.2 Kategori pelecehan seksual dan Tujuan melakukan *Catcalling*

Kategori Pelecehan Seksual

1. Pelecehan Gender merendahkan martabat perempuan
2. Prilaku Menggoda mengakibatkan korbannya tidak nyaman
3. Penyipuan Seksual dengan menggunakan janji atau imbalan
4. Pemaksaan Seksual, dengan ancaman Hukuman
5. Pelanggaran Seksual, menyentuh , meraba, pegang.⁵⁸

Mengacu kepada Stereotip Gender dimana masyarakat memandang Lelaki lebih kuat dan perempuan stereotip yang lemah , sehingga *Catcalling* bertentangan dengan Etika.

Oleh sebab itu pandangan agama, budaya maupun masyarakat perempuan itu harus dianggap suci tidak boleh tercela sedikitpun, jika ia tercela maka menjadi aib bagi keluarga maupun masyarakat.

⁵⁸ Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan! – Gramedia Literasi, Diakses Pukul 19.07, tanggal 15 oktober 2024

4.1.3 Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologi /Luas Dibanding Dengan Pandangan Hukum Pidana (Yuridis).

Seorang bisa menjadi penjahat karena keterlibatan berlebihan dengan lingkungan kriminal, dalam hal ini teori lebih menekankan pada pola perilaku tanpa memperhatikan karakter orang tersebut. Misalnya : perilaku moral, mengirim gambar maupun film yang tidak pantas di liat . tindakan tersebut dapat mendorong motif tertentu, terutama dalam hal perilaku seksual.

Kejahatan dikaitkan dengan Sosiologis yang berhubungan dengan faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, pendidikan dan lingkungan. Meskipun manusia di beri kebebasan, terkadang kebebasan tersebut dilampaui batas yang seharusnya.⁵⁹

Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada orang dewasa di mana korban yang cenderung menutup diri dan merasa malu.

1. Kebanyakan korban tidak berani melapor karena merasa malu, di tambah pelaku sering kali melakukan aksinya secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi ciri-ciri korban.
2. Kurangnya regulasi yang spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindakan yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan kesopanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 281,

⁵⁹ <http://Komisi Nasional Perempuan dan Anak>, diakses tanggal 10 Januari 2025

menyebabkan banyak kasus tidak tertangani secara optimal serta membuat pelaku tidak merasa jera.

Berinteraksi dalam lingkungan sosial sering kali melibatkan komunikasi sebagai sarana untuk menarik perhatian lawan jenis. Dalam menjalin hubungan, komunikasi berperan penting sebagai langkah awal untuk membangun koneksi. Namun, dalam beberapa kasus, upaya komunikasi yang dilakukan tidak selalu tepat sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak lain.

Akhir-akhir ini, sedang marak terjadi fenomena komunikasi ataupun berbahasa yang membuat lawan bicaranya menjadi tidak nyaman menyebabkan terjadinya tindak pelecehan seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan atau godaan bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh penerima, yang bisa muncul dalam berbagai bentuk baik secara halus maupun kasar, baik fisik maupun verbal.⁶⁰

Bentuk umum dari pelecehan seksual sering kali bersifat verbal dengan godaan fisik cenderung lebih rendah. Pelecehan seksual terbagi menjadi dua kategori yaitu verbal dan non verbal. Pelecehan non verbal sering dilakukan melalui sentuhan fisik pada tubuh korban, sedangkan pelecehan verbal meliputi penggunaan kata-kata seksual, seperti komentar, siulan, pujian, ajakan, dan seruan yang bersifat seksual.

Komunikasi yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman sering kali terjadi dalam bentuk siulan, komentar bernada menggoda, atau

⁶⁰ Ibid

pernyataan yang berkonotasi seksual. Jika seseorang merasa terganggu oleh komunikasi semacam itu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan verbal, yang dikenal dengan istilah *catcalling*.

Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, kekerasan verbal dapat berdampak signifikan pada kondisi psikologis korban. Bentuk kekerasan ini sering kali dikaitkan dengan kekerasan psikologis (*psychological violence*)⁶¹ karena dapat menyebabkan gangguan emosional yang serius. Dampak dari kekerasan verbal bisa berupa ketakutan, rasa minder, hilangnya kepercayaan diri, kesedihan mendalam, bahkan depresi yang berpotensi memicu perilaku agresif atau destruktif.

Fenomena *catcalling* kerap terjadi di ruang publik dan dapat dialami oleh siapa saja. Respon terhadap *catcalling* dapat bervariasi tergantung pada pengalaman pribadi dan pemahaman individu mengenai tindakan tersebut. Menurut Kirnandita, *catcalling* dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, menurunkan rasa percaya diri, serta memicu ketakutan hingga trauma bagi korbannya.

Dampak pelecehan seksual verbal di bagi menjadi dua kategori yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, korban biasanya merasakan kemarahan, kejengkelan, penghinaan dan rasa malu.⁶²

⁶¹ Ibid

⁶² Kirnandita, 2017, *Pelecehan Seksual di tinjau dari Kriminologi*, Grafika, Bandung, hal 1

4.1.4 Perbedaan Psikologis Dan Kriminologi Pada Pelecehan Seksual

Pada umumnya psikologis yaitu yang berhubungan dengan kesehatan mental korban akibat terjadinya pelecehan seksual sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat

Perbedaan psikologi dan kriminologi yaitu jika psikologi merupakan jiwa korban yang mengalami depresi, menurutnya harga diri korban, ketakutan akan melihat orang lain dan akan terbayang masa lalu yang dialaminya, sedangkan kriminologi yaitu setiap perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan dan mempelajari sebab dan akibat terjadinya kejahatan.

Psikologi pada korban akan mengalami beberapa gangguan seperti gangguan emosional, gangguan perilakunya dan gangguan kognisinya. Gangguan emosional yaitu emosi yang dialami oleh korban tidak bisa stabil dan *mood* suka berupa-ubah, kemudian gangguan perilaku korban akan cenderung menurun seperti korban akan malas melakukan apapun, suka menyendiri dan lebih agresif dan terakhir gangguan kognisi yang berpengaruh pada pola pikir korban yang membuat korban akan sulit untuk konsentrasi apa yang sedang dilakukannya, sering melamun, dan pikirannya mudah kosong.

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami alasan di balik perilaku kriminal atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Misalnya, seseorang dapat melakukan pelecehan seksual atau pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Dalam konteks hukum

di Indonesia, tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sementara tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Studi kriminologi mencakup analisis terhadap pelaku kejahatan, faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, strategi pencegahan kejahatan, serta metode rehabilitasi bagi individu yang telah melakukan tindak pidana.⁶³

4.1.5 Dampak Psikologis pada Korban Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual memberikan dampak yang mendalam, terutama dalam bentuk trauma yang mempengaruhi kondisi emosional dan fisik korban, sehingga mengganggu kesehatan psikologi mereka.

Secara fisik, korban sering kali mengalami kehilangan nafsu makan, gangguan pola tidur, ketidaknyamanan pada area kelamin, serta ketakutan akan kemungkinan kehamilan.

Dalam teori psikoanalisis, gejala yang muncul pada individu dianggap sebagai manifestasi dari kecemasan dan ketegangan yang terpendam. Menurut Freud, kecemasan merupakan bentuk ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan, yang sering kali berkaitan dengan pengalaman traumatis di masa lalu. Pada beberapa individu yang mengalami gangguan, gejala dapat muncul secara tiba-tiba dan

⁶³ Yudi Krismen, 2021, *Sistim peradilan Pidana Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hal 23

dalam bentuk yang cukup akut setelah mengalami peristiwa signifikan yang berdampak besar pada dirinya. Konflik-konflik ini dapat meningkatkan sensitivitas individu terhadap berbagai situasi dan membentuk cara pandangnya terhadap diri sendiri, yang dipengaruhi oleh pengalaman traumatis sebelumnya.

Proses pembelajaran individu dalam menghadapi situasi tertentu juga berperan dalam membentuk respons psikologisnya, yang dikenal sebagai *conditioning occasion*. Artinya, perilaku atau respons tertentu cenderung berulang apabila individu memperoleh penguatan yang memberikan kepuasan terhadap motif-motifnya yang sebelumnya tidak terpenuhi. Jika pola *conditioning* ini mengarah pada perilaku tertentu yang kurang adaptif, maka sistem kepribadian atau *inner self individu* tersebut menjadi lebih rentan dan kurang stabil.⁶⁴

Dampak Psikologi yang dialami korban yaitu :

1. Emosi yang tidak stabil
2. Cenderung menjadi lebih pendiam
3. Mengurung diri dari lingkungan sosial
4. Mengalami Depresi, ketakutan dan kecemasan
5. Mengalami trauma yang mendalam
6. Suka melamun
7. Merasa malu dan kurang percaya diri di hadapan orang lain
8. Merasa tertekan dan hina

⁶⁴ Cystarini Dain Samodrai & Ira Pramasastri, *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Masa Anak*, (Jurnal Psikologi Klinis Indonesia 2019, Vol 4, No 2), hal 3

9. Kehilangan kepercayaan diri nya.⁶⁵

4.1.6 Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak Persepektif Psikologi Kriminal

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas dalam hukum pidana di Indonesia tidak dikenal perbuatan pelecehan seksual akan tetapi dikategorikan perbuatan cabul atau tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 Kitab Undang Hukum Pidana bagi pelakunya orang dewasa, akan tetapi jika dilakukan oleh anak maka sanksi maupun pasal penerapannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Pidana Anak maupun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002, tentang Kekerasan Seksual.

Dalam penelitian ini, di mana pelaku merupakan anak di bawah umur, penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium*, yang berarti bahwa pembedaan digunakan sebagai upaya terakhir. Menurut Soedarto, dogmatik hukum pidana mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Orang yang melakukan perbuatan
- c. Pidana yang diancam terhadap pelanggaran itu⁶⁶

⁶⁵ Faizah Qurotul Ahyun, Solehati, Benny Prasetya, “ *Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologi Yang Dialami Korban*”, AL-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak, Volume 3 Nomor 2, Desember 2022, Hal 4

⁶⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, 2013, Mengenal Unsur Tindak Pidana, Grafika, Jakarta, hal 22

Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dengan unsur kekerasan untuk memaksa seseorang bersetubuh di luar ikatan perkawinan, di mana pelaku adalah anak dan korbannya merupakan orang dewasa, dapat dijerat dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, perbuatan tersebut juga memenuhi unsur dalam Pasal 285 KUHPidana serta tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sisi lain, apabila anak juga melakukan tindak pidana pencurian dengan mengambil barang secara melawan hukum, merusak, atau melakukan tindakan seperti memanjat untuk mengakses suatu tempat secara ilegal, maka hal ini dapat dijerat berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atas dasar perbuatan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, anak pelaku yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik serta pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dampak dari tindakan pidana yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap korban sangat signifikan, terutama dalam aspek psikologis. Korban dapat mengalami trauma yang mendalam serta rasa ketakutan akibat kejadian tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

4.2 Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/Pn-Rap

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam setiap proses persidangan merupakan hasil akhir yang sangat dinantikan oleh terdakwa. Putusan ini mencerminkan kepastian hukum yang menentukan apakah terdakwa akan dibebaskan, dilepaskan dari tuntutan, atau justru menerima hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, di mana majelis hakim menyatakan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ungkapan ini menegaskan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Tuhan, sehingga dapat mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya.

Berdasarkan Wawancara penulis dengan ibu Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menyatakan bahwa Putusan yang telah di jatuhkan oleh Hakim berdasarkan Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2024/ PN.Rap sudah memenuhi rasa keadilan, menurut Hakim tentang adil itu bersifat abstrak, ia hanya dapat dirasakan melalui Putusan Hakim.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara Penulis Dengan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H, tanggal 18 Juni 2025

Hakim dalam memutuskan Khusus terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, hanya mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, harus dilihat dan di perhatikan.

Tentang alat bukti, Hakim dalam menjatuhkan putusan, Satu alat bukti pada dasarnya tidak ada minimal 2 alat bukti artinya hasil dalam menjatuhkan putusan harus bersesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan barang bukti sebagaimana di atur dalam pembuktian alat bukti Pasal 184 KUHP, selanjutnya juga harus yakin antara fakta yang di Persidangkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.⁶⁸

Dalam perkara yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum, pidana penjara harus menjadi pilihan terakhir. Hakim dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, karena hukuman penjara bukanlah solusi utama dalam penanganan kasus yang melibatkan anak.⁶⁹

Dalam skripsi ini penulis memilih untuk membahas kasus pelecehan seksual dan pencurian dalam keadaan memberatkan dengan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/Pn-Rap sebagai contoh. Berikut adalah posisi kasusnya.

⁶⁸ Ibid Wawancara Penulis Dengan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H, tanggal 18 Juni 2025

⁶⁹ Shanty Deliana, 2012, *Penjara Bukan Terbaik Bagi Anak* , Grafika, Jakarta, hal 35

Posisi Kasus :

Nama anak yang berkonflik dengan hukum adalah RH lahir di Aek Torop pada tanggal 23 September 2006 terdakwa berusia 17 tahun 8 bulan yang bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan tidak ada, melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 23.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat tinggal di Jl. Perum Griya Asfif Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan Dia Diluar Perkawinan “, sekitar pukul sekitar 22.00 Wib Saksi selesai telponan dengan anak saksi yaitu Uli Manurung kemudian setelah selesai telponan dengan anak saksi. Saksi tidur dikamar sekitar Pukul 23.15 Wib RH pergi dari rumah tante kemudian pada saat jalan RH duduk-duduk di teras rumah Korban di di Jl. Perum Griya Asfif Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan lalu RH mengintip jendela rumah Saksi dan melihat Saksi sedang tertidur dan ada Handphone disamping Saksi karena hal itu muncul niat RH untuk mengambil Handphone Saksi kemudian mencoba masuk dari jendela namun tidak bisa selanjutnya RH mencoba masuk dari pintu depan namun tidak bisa juga lalu RH mencoba masuk dari warung milik Saksi yang pintu

tidak di kunci saksi karena sudah di kunci dari pintu besi depan warung berada disebelah samping rumah Saksi RH mencoba masuk dari jerjak besi tersebut namun tidak muat namun setelah RH menarik jerjak besi menggunakan tangan RH setelah masuk kedalam rumah Saksi , RH melihat Saksi sedang tertidur kemudian muncul niat untuk menyetubuhi Saksi lalu RH membuka celana terlebih dahulu dan mendatangi korban, tiba-tiba Saksi terbangun lalu RH mengatakan “stttttt” dan RH langsung mencium Saksi dan memenang Payudara Korban dan merasa takut tidak mampu melawan kemudian RH langsung mengangkat daster Saksi dan membuka celana dalam Saksi lalu RH memasukkan kemaluan RH kedalam Kemaluan Saksi “ uda lama ini ku nanti-nantikan” selanjutnya Saksi mengatakan “ udalah capek “ kemudian RH mengatakan “dua kali aja, habis itu pulang aku” lalu RH memasukkan jari tengah kedalam kemaluan Saksi menjerit “aduh sakit” dan saat itu saksi tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan Saksi takut RH memberanikan mencelakai Saksi dan saat itu Saksi sedang sendirian di rumah dan RH melakukan kejadian tersebut dengan cara memaksa Saksi dengan tenaganya, kemudian RH membalikkan badan Saksi hingga posisi badan Saksi menungging kemudian anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi hingga berulang-ulang , saat Saksi ingin mengambil Handphone Saksi namun RH langsung mencekik leher Saksi kemudian Saksi mengatakan “ kuambil dulu kipas biar gak panas” (sebagai alibi saksi untuk melarikan diri) kemudian pada saat Saksi mau berdiri Saksi ditarik ditidurkan kembali ketempat tidur kemudian

Saksi langsung berdiri dan berlari untuk keluar memintak tolong pada saat Saksi mau membuka pintu ditarik dan leher saksi di cekik Saksi berteriak memintak tolong lalu kemudian RH masuk kedalam kamar dan langsung pergi berlari meninggalkan rumah kemudian datang ke tetangga Saksi yaitu Saksi PS, Saksi JS, Sk, dan YS, kemudian Saksi menceritakan kejadian kepada tetangga ,Saksi PS menanyakan “ ada yang hilang?” kemudian Saksi memeriksa dompet Saksi dan hilang sebanyak Rp 300.000.00 (Tiga ratus rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp 50.000.00 (Lima puluh rupiah). Akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami sakit bagian pinggang belakang, bagian leher dan biru bagian lutut kaki kanan, pundak kanan dan pergelangan tangan sebelah kiri .

berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Aziddin Gani Harahap dokter di RSUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terhadap seorang Saksi ditemukan beberapa luka lecet pada bibir besar kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), luka memar pada pergelangan tangan kiri dan patah tulang belakang akibat penekanan, temuan ini di catat dalam Visum et Repertum No.445/084/UPT.RSUD/I/2024 yang dikeluarkan pada Tanggal 30 Mei 2024,dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.⁷⁰

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Perubahan atas Undang-Undang

⁷⁰ Putusan Kasus Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Rap

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Pasal 76 E

“setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”⁷¹

Pasal 6 B

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”⁷²

Anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, maka anak masih termasuk kategori golongan anak. Anak yang belum berumur 12 tahun dan 18 tahun yang melakukan perbuatan Tindak

⁷¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, diakses tanggal 19 desember 2024, pukul 22.00

⁷² [Pasal 6 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual](#) Diakses tanggal 27 Desember 2024, pukul 17.30

pidana, maka anak dapat di penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman penjara orang dewasa

Pada tanggal 31 Mei sampai 6 Juni 2024 kepolisian melakukan penyidikan . Pihak Polres pada awalnya mempertemukan kedua belah pihak (Korban dan Pelaku) dengan tujuan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan atau dengan perdamaian bahwa pelaku masih berusia 17 tahun, tetapi tidak adanya kata kesepakatan dalam berdamai dan Polres menyerahkan kasus ke Kejaksaan untuk melanjutkan proses kasus tersebut. undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dan Undang-undang Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan anak yang belum berusia 12 tahun dan 18 tahun, pada tanggal 6 Juni 2024 pihak TPP Balai Permayarakatan Kelas 1 Medan untuk dilakukan penelitian pihak TPP Balai Peradilan pidana anak dan berkoordinasi dengan pihak-pihak seperti Pengadilan Negeri Labuhanbatu, Pihak TPP Balai Peradilan Pidana Anak Kelas 1 Medan dan Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Anak Kabupaten Labuhanbatu. Setelah itu masing-masing pihak membuat Rekomendasi tentang pengambilan keputusan terkait perkara tersebut dengan hasil kesimpulan atau keputusan bahwa pelaku anak RH untuk ikut sertakan dalam Program pendidikan, pembinaan, pembimbingan, pengawasaan, pendampingan, kepada lembaga yang terkait untuk penanganan anak tersebut (LPKS)

melalui Dinas Sosial dan membuat permohonan penetapan keputusan terkait perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Labuhanbatu sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada tanggal 4 Juli 2024 pihak Pengadilan Negeri Labuhanbatu mengeluarkan penetapan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap dengan menetapkan “Pelaku anak atas nama RH untuk di ikuti sertakan dalam program Pendidikan, pembinaan, pembimbingan, pengawasaan, pendampingan, kepada lembaga yang terkait untuk penanganan anak tersebut (LPKS) melalui Dinas Sosial”. Dan menyerahkan anak atas nama RH ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mengikuti pelatihan kerja selama 3 (Bulan) di balai Latihan Kerja.

Saksi JS dan Saksi PS melihat kondisi korban sedang menangis menahan sakit dan gemetar didepan pintu. selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa kesehatannya,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Atas perbuatan anak tersebut Jaksa menuntut selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama penahanan yang telah dijalani anak dengan perintah anak tetap ditahan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hal-hal.

1. Setiap Orang

“Setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri anak

2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimbang relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan pengakuan anak bahwa anak melakukan pemerkosaan dan pencurian pada hari rabu 29 mei 2024 sekitar pukul 23.30 Win di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Saksi PS menanyakan “ada yang hilang” kemudian saksi korban memeriksa dompet saksi korban dan uang saksi korban hilang sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp 100,000.00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa anak tidak ada mengancam saksi korban untuk melakukan perbuatan tersebut namun anak ada melakukan pemaksaan dengan cara memaksa membuka kaki saksi korban hingga kakinya terbuka terlebar. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi oleh perbuatan anak

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidang, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan yang dipertanggung jawabkan

Keadaan yang memberatkan

- a. Tindakan yang dilakukan oleh anak menyebabkan korban mengalami trauma yang mendalam.
- b. Perbuatan anak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat

Keadaan yang meringankan

- a. Anak bersikap jujur, mengakui kesalahannya, serta menyesali perbuatannya dengan berjanji untuk tidak mengulanginya.
- b. Anak belum pernah dihukum sebelumnya

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa MH terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ Pelecehan Seksual Fisik dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Kesatuan dan Alternatif Kedua Kesatu.
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAK) kelas 1 medan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Latihan Kerja.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangi selama penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan anak tetap ditahan.
6. Menetapkan anak tetap di hukum Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) helai celan jeans warna biru merek Florence & Fread
 - b. 1(satu) helai celana dalam warna biru merek Polini
 - c. 1(satu) helai celana dalam merah merek Seyes
 - d. 1(satu) helai bra (BH) warna Merah
 - e. 1(satu) helai baju daster warna ungu bermotif batik warna biru
 - f. 1(satu) helai sprei warna ungu merek My Love
 - g. 1 (satu) buah dompet warna pink merek MY BAG BY tintin
 - h. Memberatkan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima rupiah)

Analisis Hukum

Berdasarkan uraian kasus di atas, terdakwa yang bernama MH didakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual serta pencurian dengan pemberatan terhadap Hotna Sitoru, ibu dari Uli Manurung. Dalam

perkara ini, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disusun dengan teliti, mencakup identitas terdakwa, waktu serta tempat kejadian, sehingga secara hukum telah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam penyusunan dakwaan.

Menurut pandangan penulis, ketentuan hukum yang relevan dalam kasus ini merujuk pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.

Adapun ketentuan pada pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”⁷³

Dengan demikian dalam pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang memiliki unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang

⁷³ Pasal 6 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
diakses tanggal 27 desember, pukul 19.00

2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Berdasarkan pada pasal 184 KUHP meliputi :

- a. Keterangan saksi-saksi

Keterangan saksi dalam perkara ini merupakan bukti yang diperoleh dari pernyataan saksi-saksi terkait, yang memberikan informasi mengenai peristiwa tindak pidana pelecehan seksual serta pencurian dengan pemberatan. Saksi-saksi ini termasuk tetangga korban maupun pelaku yang memiliki pengetahuan langsung terhadap kejadian tersebut.

- b. Surat

Bukti surat dalam perkara ini mencakup hasil visum et repertum yang diterbitkan oleh Dr. Aziddin Gani Harahap, dengan Nomor 443/084/UPT.RSUD/I/2024 tertanggal 30 Mei 2024 di RSUD Kota Pinang. Dalam hasil visum tersebut ditemukan adanya luka pada area kemaluan korban yang memperkuat bukti terjadinya kekerasan seksual.

- c. Petunjuk

Petunjuk dapat di peroleh dengan cara mengolah alat bukti yang berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang melalui kegiatan penyidikan dan olah Tempat Kejadian

Perkara (TKP) dengan memperhatikan bukti dari keterangan saksi dan pelaku.

d. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa ialah apa yang telah terdakwa RH nyatakan dalam persidangan tentang yang ia lakukan dan ia alami perlu di perhatikan bahwa penilaian terdakwa dinyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang telah terdakwa lakukan sendiri tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkara ini.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan laporan dari Balai Pengawas Anak. Penjatuhan hukuman dalam sistem peradilan anak bukan bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai langkah pembinaan agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Sanksi pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, terdakwa MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti yang tersedia. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara. Namun, Majelis Hakim memutuskan hukuman yang lebih ringan, yakni 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

dengan tambahan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja.

Penulis sependapat dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, karena keputusan ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada terdakwa sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya tentang lamanya masa tahanan, tetapi juga bagaimana anak tersebut dapat direhabilitasi agar tidak menjadi pelaku kriminal di masa depan.

Pengadilan Anak bertujuan melindungi serta mencegah anak melanggar hukum dan kesusilaan serta memulihkan anak-anak untuk menjadi manusia.

Menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan kembali menjadi masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Pengadilan Anak memiliki tujuan utama untuk melindungi dan membimbing anak agar tidak terjerumus kembali dalam pelanggaran hukum serta norma sosial. Selain itu, sistem pemasyarakatan bagi anak juga berbeda dengan narapidana dewasa, di mana mereka harus ditempatkan secara terpisah demi memastikan proses pembinaan yang lebih efektif. Prinsip dasar dalam sistem pemasyarakatan anak adalah memberikan perlakuan yang adil, mendidik, serta menghormati hak asasi mereka. Dengan demikian, anak-anak yang menjalani hukuman tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan anak sangatlah penting. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak seperti organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta pemerhati anak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan tindakan preventif terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai perlindungan anak, sehingga angka kejahatan seksual terhadap anak dapat ditekan secara signifikan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari tindakan kriminal yang dapat merusak masa depan mereka.